




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI  
AGAMA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG KODE ETIK DAN  
KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)  
KEMENTERIAN AGAMA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**NURFARISKA PUTRI**  
**NIM. 11920721526**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2024 M. /1445 H.**



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Skrripsi dengan judul **PelaksanaanTanggung Jawab Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama**, yang ditulis oleh:

Nama : Nurfariska Putri  
 NIM : 11920721526  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:  
 Hari/Tanggal : Rabu, 3 Juli 2024  
 Waktu : 08:00 WIB  
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 10 Juli 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl. Al.MH.C.Med

Sekretaris  
 JONI ALIZON, S.H., M.H

Penguji 1  
 LOVELY DWINA DAHEN, S.H., M.H

Penguji 2  
 Dr. NUR HIDAYAT, S.H., M.H.

Mengetahui/  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**  
 NIP. 197410062005011005

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Tanggung Jawab Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama**, yang ditulis oleh:

Nama : Nurfariska Putri  
 NIM : 11920721526  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 3 Juli 2024  
 Waktu : 08:00 WIB  
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 10 Juli 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl. Al.M.H.C. Med

Sekretaris  
 JONI ALIZON, S.H., M.H

Penguji 1  
 LOVELLY DWINA DAHEN, S.H., M.H

Penguji 2  
 Dr. NUR HIDAYAT, S.H., M.H.

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
 NIP. 19711006 200212 1 003

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Disediakan Undang-Undang

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul, **Evektivitas Tanggung Jawab Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama** yang ditulis oleh:

Nama : Nurfariska Putri

NIM : 11920721526


Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru,**

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

  
Dr., H. Maghfirah, M.A

  
Rudiadi, S.H., M.H

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurfariska Putri

NIM : 11920721526

Tempat/ Tgl. Lahir : Bangkinang/ 14 Januari 2001

Fakultas : Syariah Dan Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Efektivitas Tanggung Jawab Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya ) \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Nurfariska Putri  
NIM : 11920721526

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

### *Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa kepada kedua orang tua, yaitu Ayahanda Zairullah Nasution dan Ibunda Irdawati yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayangnya, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atasdo'a dan ridhanya.
2. Yang Terhormat Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Yang Terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Akmal Abdul Munir, Lc., M.Ag, selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Yang Terhormat Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H, M.H, dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Ibu Dr. Febri Handayani, S.H, M.H, serta staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Yang Terhormat Bapak Dr. Magfirah, M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Rudiadi, S.H, M.H, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Yang Terhormat Bapak Basir S.HI, M.H, selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak arahan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.  
 Yang Terhormat Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
8. Yang Terhormat Bapak /Ibu Penguji Sidang Munaqasah, Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dip.AI, M.H Selaku Ketua Sidang Munaqasah, Ibu Lovelly Dwina Dahren, S.H, M.H Selaku Penguji Meteri, Bapak Dr. Nurhidayat, S.H, M.H Selaku Penguji Metodologi, Bapak Joni Alizon, S.H,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M.H selaku Sekretaris Ujian Munaqasah Terimakasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan Skripsi ini serta untuk menguji Skripsi penulis.

Kepada semua sahabat-sahabatku, yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 2 Juni 2024  
Penulis

**NURFARISKA PUTRI**  
**NIM. 11920721526**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Nurfariska Putri, (2024): Pelaksanaan Tanggung Jawab Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama**

Pegawai Kementerian Agama Kota Pekanbaru merupakan pegawai negeri yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, dan diberi tugas sesuai dengan bidang tugas yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama harus memperhatikan kode etik dan kode perilaku yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019. Namun dalam pelaksanaan tugas tersebut tidak semua pegawai ASN dapat melakukan tugas dan pekerjaan secara maksimal sesuai dengan yang telah dibebankan kepadanya. Tentunya bagi pegawai ASN yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku diberi sanksi oleh atasan masing-masing sesuai dengan unit kerjanya. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019, dan apa sanksi bagi pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang tidak melaksanakan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019.

Jenis penelitian ini adalah sosiologis empiris, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru, dengan objek penelitian adalah pelaksanaan tanggung jawab pegawai ASN. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dengan pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan angket.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru senantiasa melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya, walaupun ada juga yang terlambat tetapi masih dalam batas kewajaran, Dari beberapa tanggung jawab yang harus dilaksanakan tersebut memang masih ada yang belum sempurna tetapi masih dapat diatasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi bagi pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang tidak melaksanakan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019, sampai saat ini sanksi yang diterapkan baru sebatas teguran lisan dan tertulis pada pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai.

**Kata Kunci:** *Pelaksanaan, Tanggung Jawab, dan Pegawai ASN*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Konsep Eektivitas dan Tanggung Jawab .....	11
B. Tinajuan Umum Aparatur Sipil Negara .....	12
C. Konsep Kode Etik dan Kode Perilaku ASN .....	17
D. Penelitian Terdahulu .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	27
B. Pendekatan Penelitian .....	27
C. Lokasi Penelitian .....	28
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	28
E. Sumber Data.....	29
F. Informasi Penelitian .....	29
G. Metode Pengumpulan Data .....	30
H. Analisis Data .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaa Tanggung Jawab Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 .....	33
B. Sanksi Terhadap Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru Yang Tidak Melaksanakan Tnggung Jawab Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 .....	51

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel III.1	Informasi Penelitian .....	30
Tabel IV.1	Tanggapan Responded Tentang Melaksanakan Tugas Tepat Waktu .....	39
Tabel IV.2	Tanggapan Responded Tentang Mengikuti Pelatihan Dalam Meningkatkan Kinerja .....	41
Tabel IV.3	Tanggapan Responded Tentang Melaksanakan Tugas Secara Patuut dan Tekun.....	43
Tabel IV.4	Tanggapan Responded Tentang Pemeliharaan Aset Negara...	45
Tabel IV.5	Tanggapan Responded Tentang Melaksanakan Tugas Sesuai dengan Jam Kerja .....	46
Tabel IV.6	Tanggapan Responded Tentang Pegawai ASN Menjaga Rahasia Jabatan/Pekerjaan .....	
Tabel IV.7	Tanggapan Responded Tentang Melaksanakan Tugas Tidak Melibatkan Orang Lain .....	48
Tabel IV.8	Tanggapan Responded Tentang Adanya Teguran Lisan dari Atasan .....	50
Tabel IV.9	Tanggapan Reponded Tentang Adanya Teguran Tertulis dari Atasan .....	53
Tabel IV.10	Tanggapan Responded Tentang Adanya Sanksi Disiplin dari Atasan .....	55

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari suatu instansi atau kementerian harus tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu juga harus mampu bertanggung jawab terhadap pekerjaan, profesionalitas, jujur, serta menjaga kesetiaan dan loyalitas yang tinggi.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa, Aparatur Sipil Negara yang disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Selanjutnya Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menjelaskan bahwa, Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan diberi penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, maka PNS/ASN adalah:

- a. Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dalam kedudukan dan tugas tersebut, pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Untuk menjamin netralitas, pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik.

Selanjutnya Pegawai Aparatur Sipil Negara bertugas:

- a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Pegawai Aparatur Sipil Negara melaksanakan tugas sebagai pejabat publik, yang mana tugas tersebut diberikan oleh atasan yang sesuai dengan tupoksi masing-masing dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.  
Pegawai Aparatur Sipil Negara bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang masing-masing, dan dilakukan secara profesional dan dengan kualitas yang prima, serta dilakukan secara cepat dan tidak terkesan menunda waktu.
- c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai kewajiban dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terutama yang berhubungan dengan menjaga stabilitas dalam masyarakat, dan menjaga persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Pegawai Aparatur Sipil Negara berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

<sup>1</sup>Indonesia, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.<sup>2</sup>

Ketentuan dan aturan yang tersebut di atas merupakan aturan yang secara umum yang harus dipatuhi dan diperhatikan oleh pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai ASN. Oleh karena itu setiap pegawai ASN pada instansi masing-masing juga ada aturan khusus yang dibuat untuk menjaga dan mengawasi pegawai ASN dalam melakukan pekerjaan dan tugasnya sehari-hari, sebagaimana juga halnya pada Kementerian Agama, yang telah ada aturan mengenai kode etik pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama, yakni Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama.

Pasal 9 Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama menyebutkan bahwa, Kode Etik dan Kode Perilaku nilai tanggung jawab bagi pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) meliputi:

- a. Mengutamakan tugas dan fungsi;
- b. Meningkatkan Pengetahuan, Keahlian serta Kemampuan Pribadi lainnya melalui berbagai sarana dan media yang tersedia yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan tugas secara patuh, tekun, dan perhatian tertuju kepada pekerjaan sepenuhnya;
- d. Memelihara setiap aset/barang milik Negara di Kementerian Agama
- e. Melaksanakan pekerjaan sesuai jam kerja;

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Tidak memberikan informasi yang dikategorikan sebagai rahasia negara atau rahasia jabatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas tidak dilakukan bersama orang dengan kepentingan atau mempengaruhi keputusan yang diambil

Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap orang pada suatu lembaga atau instansi tertentu. Dengan demikian, maka fungsi kode etik memiliki tiga makna, yaitu:

1. Sebagai sarana kontrol sosial;
2. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain.
3. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.<sup>3</sup>

Dari pengertian tersebut di atas dapat dimengerti, bahwa kode etik merupakan batasan-batasan yang harus diperhatikan setiap anggota agar tidak menyalahi ketentuan dan mengatur tingkah laku anggota agar tidak melanggar norma yang berlaku.

Masalah disiplin Pegawai ASN masih perlu dipertanyakan, karena ASN masih mengutamakan tugas pribadi daripada tugas dan fungsinya sebagai ASN, sehingga jam kerja yang telah ditentukan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian juga halnya dengan pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru, yang masih mengutamakan kepentingan pribadi, sehingga tidak disiplin atau terlambat masuk kantor, tentunya hal ini telah melanggar Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama.

<sup>3</sup>Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.24

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkenaan dengan fenomena pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru, yang masih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada melaksanakan tugas dan fungsi sebagai ASN, maka pegawai yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena masih ada yang telat atau terlambat masuk kantor, sehingga masyarakat yang mengurus administrasi pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, harus menunggu lama, dan kadang-kadang tidak dapat menyelesaikan administrasi dalam waktu yang cepat sesuai dengan yang dikehendaki oleh setiap orang.

Di samping itu pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru wajib melaksanakan tugas secara patut, tekun, serta sesuai dengan jam kerja yang sudah ditentukan, dengan kata lain bahwa pegawai ASN perhatiannya harus tertuju kepada pekerjaan yang sudah dibebankan kepada sesuai dengan perincian tugas masing-masing. Namun masih ada juga pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang belum dapat melaksanakan tugas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, sesuai dengan jam kerja.

Kemudian pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru juga harus dapat menjaga nama kelembagaan, menjaga aset atau barang milik Kementerian Agama, seperti peralatan kantor, mobil dan sarana prasarana yang tersedia di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Namun dalam kenyataannya di lapangan belum tentu pegawai ASN yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut

sebagaimana yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Tanggung jawab pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama. Dari kenyataan di lapangan masih ada pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang melakukan pelanggaran, seperti lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada tugas pokok sebagai pegawai ASN, karena masih ada pegawai ASN yang memiliki jabatan di luar kantor, sebagai pengurus pada organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan. Oleh karena itu tentunya dapat mengganggu tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai ASN.

Di samping itu pegawai ASN juga ada yang melalaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya, pekerjaan yang seharusnya selesai satu hari, tetapi diselesaikan melebihi waktu yang seharusnya. Kemudian juga terlambat masuk kantor, dengan alasan yang bermacam-macam, dan terkesan kurang memperhatikan pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan.

Fenomena di atas merupakan hal yang perlu dikaji dalam rangka melihat pelaksanaan tanggung jawab pegawai aparatur sipil negara di lingkungan kementerian agama Kota Pekanbaru. Tentunya penulis

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumpulkan berbagai informasi dan data terkait pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kedisiplinan pegawai yang bersangkutan.

Dari latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini dengan mengambil judul penelitian:

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PENGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN AGAMA”.**

**B. Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada permasalahan yang berhubungan dengan tanggung jawab pegawai ASN Kementerian Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019, yakni efektivitas tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai ASN, keseriusan ASN dalam melaksanakan pekerjaan yang diemban, ketekunan pegawai ASN dalam melaksanakan pekerjaan, serta kedisiplinan dalam mematuhi jam kerja yang telah ditentukan. Kemudian juga hambatan yang dialami oleh pegawai ASN Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019.

Sedangkan subjek penelitian ini adalah pegawai ASN pada Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pegawai ASN. Sedangkan objek dari penelitian ini

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah tanggung jawab pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru, dalam melaksanakan tugas harus sesuai dengan kode etik dan kode perilaku, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**C. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019?
2. Apa sanksi bagi pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang tidak melaksanakan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019.
- b. Untuk mengetahui sanksi bagi pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang tidak melaksanakan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat secara teoritis

- a. Sebagai kontribusi penulis kepada almamater, serta sebagai bahan bacaan dan sebagai acuan bagi penelitian yang sama pada masa yang akan datang.
- b. Sebagai buah pikiran penulis yang dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan teori-teori bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian yang sama.

### 2. Manfaat secara praktis

- a. Menambah wawasan baru bagi penulis khususnya mengenai ilmu hukum ketatanegaraan, yakni tentang pelaksanaan tanggung jawab pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019.
- b. Sebagai bahan masukan berupa saran kepada pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 3. Manfaat secara akademis

- a. Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
- b. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada penulis dan para pembaca akan arti pentingnya kajian tentang pelaksanaan tanggung jawab pegawai ASN di lingkungan



Kementerian Agama Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab juga berarti siap menanggung segala risiko atas perbuatan sendiri.

Tanggung jawab dalam tulisan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama menyebutkan bahwa, Kode Etik dan Kode Perilaku nilai tanggung jawab bagi pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) meliputi:

- a. Mengutamakan tugas dan fungsi;
- b. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, serta kemampuan pribadi lainnya melalui berbagai sarana dan media yang tersedia yang diperlukann untuk pelaksanaan tugas
- c. Melaksanakan tugas secara patut, tekun, dan perhatian tertuju kepada pekerjaan sepenuhnya;
- d. Memelihara setiap aset/barang milik Negara di Kementerian Agama;
- e. Melaksanakan pekerjaan sesuai jam kerja;
- f. Tidak memberikan informasi yang dikategorikan sebagai rahasia Negara atau rahasia jabatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas tidak dilakukan bersama orang dengan kepentingan atau mempengaruhi keputusan yang diambil.

Dari pasal tersebut, maka pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama harus mampu bertanggung jawab terhadap hal-hal tersebut di atas dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sehari-hari.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B Tinjauan Umum Aparatur Sipil Negara

### 1. Pengertian

Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Aparatur Sipil Negara yang disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Dengan demikian, maka PNS/ASN adalah:

- a. Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.
- b. Dalam kedudukan dan tugas tersebut, pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Untuk menjamin netralitas, pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik.<sup>5</sup>

Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara

berdasarkan pada:

- a. Kepastian hukum

<sup>4</sup>Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1990), h.8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepastian hukum, artinya penyelenggaraan, pembinaan dan pengaturan terhadap Aparatur Sipil Negara diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Proporsionalitas

Pelaksanaan tugas dan pekerjaan Aparatur Sipil Negara dilakukan secara proporsionalitas artinya, dilakukan oleh suatu lembaga yang berkompeten dan berkualitas, dan menghasilkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral, etika dan hukum.

c. Profesionalitas

Pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara dilakukan secara profesionalitas oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dan kompetensi yang sudah teruji dan dengan kinerja yang profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing.

d. Keterpaduan

Keterpaduan di sini artinya, bahwa Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas secara terpadu dan dalam satu tim yang dipimpin oleh seorang yang profesional dan menguasai di bidangnya.

e. Pendelegasian

Delegasi artinya tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara merupakan pendelegasian dari atasan atau pendelegasian dari aturan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang diberikan dalam pendelegasian tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Netralitas

Netralitas artinya, bahwa Aparatur Sipil Negara melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak memihak kepada salah satu unsur atau golongan, termasuk dalam bidang politik. Aparatur Sipil Negara bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

g. Akuntabilitas

Akuntabilitas artinya penggunaan anggaran dalam pelaksanaan tugas-tugas Aparatur Sipil Negara dilakukan secara akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

h. Efektif

Efektif artinya, pelaksanaan tugas-tugas Aparatur Sipil Negara harus dapat berjalan secara efektif, artinya setiap pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

i. Efisien

Pelaksanaan tugas-tugas Aparatur Sipil Negara harus efisien, artinya dengan proses yang cepat, tepat dan dengan anggaran yang sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan, dan tidak terkesan berlebihan dan pelaksanaannya sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan.

j. Keterbukaan

Keterbukaan artinya bahwa semua pelaksanaan tugas-tugas Aparatur Sipil Negara dilakukan secara terbuka, dan dapat diketahui oleh publik dan tidak ada yang tertutup.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

k. Nondiskriminatif

Nondiskriminatif artinya, bahwa dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat, bahwa Aparatur Sipil Negara tidak dibenarkan melakukan perbedaan dan pelayanan yang berbeda terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

l. Persatuan dan kesatuan

Persatuan dan kesatuan maksudnya adalah, bahwa Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus menjaga persatuan dan kesatuan, jangan sampai ada perpecahan di antara pegawai maupun dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

m. Keadilan dan kesetaraan

Keadilan dan kesetaraan maksudnya adalah, bahwa Aparatur Sipil Negara harus bersifat adil dan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

n. Kesejahteraan

Kesejahteraan artinya bahwa Aparatur Sipil Negara senantiasa memperhatikan kesejahteraan di lingkungannya, dan kesejahteraan dalam keluarganya. Artinya Aparatur Sipil Negara harus dapat melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan tidak boleh menyimpang dari aturan yang sudah ditentukan. hal ini penting dalam rangka untuk menjaga kesejahteraan diri sendiri dan keluarganya.<sup>5</sup>

<sup>5</sup>Indonesia, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tugas

Pegawai Aparatur Sipil Negara bertugas:

- a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Aparatur Sipil Negara melaksanakan tugas sebagai pejabat publik, yang mana tugas tersebut diberikan oleh atasan yang sesuai dengan tupoksi masing-masing dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.

Pegawai Aparatur Sipil Negara bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang masing-masing, dan dilakukan secara profesional dan dengan kualitas yang prima, serta dilakukan secara cepat dan tidak terkesan menunda waktu.

- c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai kewajiban dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terutama yang berhubungan dengan menjaga stabilitas dalam masyarakat, dan menjaga persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup>

<sup>6</sup>Indonesia, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3. Peran

Pegawai Aparatur Sipil Negara berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam hal ini Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai peran melaksanakan perencanaan tugas, pelaksanaan serta pengawasan tugas-tugas pemerintahan. Di samping itu Pegawai Aparatur Sipil Negara juga berperan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan bebas dari intervensi dari pihak manapun, dan harus menjaga hal-hal yang dapat melanggar peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

**C. Konsep Kode Etik dan Kode Perilaku ASN**

Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap orang pada suatu lembaga atau instansi tertentu, atau dengan kata lain kode etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etika atau filosofis berupa peraturan tentang perilaku, ucapan, serta kesantunan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau yang patut dan tidak patut dilakukan.

Pasal 4 ayat (1) undang-undang ASN yang menyatakan bahwa, Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara.

<sup>7</sup>Indonesia, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa, Nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan ode perilaku ASN sebagai berikut:

- a. Berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, meliputi:
  1. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
  2. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
  3. melakukan perbaikan tiada henti;
- b. Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi:
  1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
  2. Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
  3. Tidak meyalahgunakan kewenangan jabatan;
- c. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meliputi:
  1. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
  2. Membantu orang lain belajar; dan
  3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;
- d. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, meliputi:
  1. Menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang;
  2. Sukan menolong; dan
  3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif;
- e. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi:
  1. memegang teguh idiologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
  2. Menjaga nama baik ASN, instans, dan Negara; dan
  3. Menjaga rahasia jabatan dan Negara;
- f. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, meliputi:
  1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
  2. Tersu berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
  3. Bertindak proaktif
- g. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, meliputi:
  1. Memeberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
  2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
  3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.<sup>8</sup>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kode etik dan kode perilaku tersebut merupakan bingkai aturan yang harus diikuti oleh pegawai ASN. Apabila kode etik dan kode perilaku tersebut di atas dilanggar oleh ASN maka tentunya akan dikenai sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Perkataan etika diartikan sebagai susila atau kesusilaan, yaitu perbuatan yang baik atau perbuatan yang beradab sebagai akhlak manusia. James J. Spillane SJ mengungkapkan bahwa, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain.<sup>8</sup>

Franz Magnis Suseno menyatakan bahwa, fungsi utama dari etika yaitu untuk membantu kita mencari orientasi kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Disini terlihat bahwa etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas, dan yang dihasilkannya secara langsung bukan kebaikan melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis.<sup>9</sup>

Semua kode etik profesi dibuat dalam bentuk tertulis dengan maksud agar dapat dipahami secara konkrit oleh para anggota profesi tersebut. Dengan tertulisnya setiap kode etik, tidak ada alasan bagi anggota profesi tersebut untuk tidak membacanya dan sekaligus merupakan pegangan yang sangat berarti bagi dirinya.

Dengan demikian, maka fungsi kode etik memiliki tiga makna, yaitu:

<sup>8</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), h.13

<sup>9</sup>C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Padnya Paramita, 1995), h.2

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sebagai sarana kontrol sosial.
2. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain.
3. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.<sup>10</sup>

Dari pengertian tersebut di atas dapat dimengerti, bahwa kode etik merupakan batasan-batasan yang harus diperhatikan setiap anggota agar tidak menyalahi ketentuan dan mengatur tingkah laku anggota agar tidak melanggar norma yang berlaku.

Etik merupakan filsafat tingkah laku atau filsafat mencari pedoman untuk mengetahui bagaimana manusia bertindak yang baik atau etis. Etik pada hakekatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana orang itu seyogyanya berperilaku. Etik yang berasal dari kesadaran manusia merupakan petunjuk tentang perbuatan mana yang baik dan yang buruk. Etik juga merupakan penilaian atau kualifikasi terhadap perbuatan seseorang.<sup>11</sup>

Sasaran etik semata-mata adalah perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja. Baik tidaknya, tercela tidaknya suatu perbuatan itu dihubungkan dengan ada tidaknya kesengajaan, kalau ada unsur kesengajaan dalam pelanggaran maka tercela. Orang itu harus bertanggungjawab atas perbuatannya yang disengaja tersebut. Perbuatan yang disengaja harus sesuai dengan kesadaran etisnya.<sup>12</sup>

Kesadaran etis bukan hanya berarti sadar akan adanya baik dan buruk, tetapi juga sadar pula bahwa orang itu harus berbuat baik. Pelanggaran etik

<sup>10</sup>Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.24

<sup>11</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h.38

<sup>12</sup>*Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum bukanlah merupakan pelanggaran kaedah hukum melainkan dirasakan sebagai bertentangan dengan hati nurani.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat digambarkan tiga pengertian dari etika yaitu:

1. Etika dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini dapat juga disebut sistem nilai dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat.
2. Etika dipakai dalam arti kumpulan asas atau nilai moral, yang dimaksud disini adalah kode etik.
3. Etika dipakai dalam arti ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Arti etika disini sama dengan filsafat moral.<sup>13</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami, bahwa etika merupakan norma bagaimana seseorang bertingkah laku yang sesuai dengan ketentuan atau aturan yang patut dan aturan yang berlaku. Oleh karena itu seseorang yang melanggar etika harus mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan permasalahan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu untuk memberikan gambaran mengenai perbedaan dengan penelitian terdahulu, maka penulis perlu menjelaskannya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Sa'baniati (2021) dalam bentuk skripsi pada Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau yang berjudul: "Pelaksanaan Kode Etik Profesi Dokter dalam Memberikan Pelayanan kepada Pasien

<sup>13</sup>Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Berdasarkan Kode Etik Profesi Dokter Pasal 1 Bagian 7 di Rumah Sakit Nusa Lima PTPN V Kota Pekanbaru”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kode etik profesi dokter terhadap pelayanan kepada pasien, serta hambatan pelaksanaan pemberian pelayanan kepada pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kode etik profesi dokter belum berjalan dengan baik disebabkan oleh kurang pedulinya dokter terhadap keadaan dan kondisi pasien, dokter tidak selalu memberikan pelayanan karena oleh urusan pribadi dan lain-lain. Hambatan dalam pelaksanaan kode etik profesi dokter dalam memberikan pelayanan kepada pasien, antara lain dokter memiliki jam kerja yang berbeda-beda, kurang pahamiya pasien mengenai penyampaian dokter, serta keterbatasan jumlah dokter.

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai kode etik. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai pelaksanaan tanggung jawab pegawai ASN di lingkungan Kemeterian Agama Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019, serta hambatna yang dihadapi pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hendri Kurniawan (2022) dalam bentuk Skripsi pada Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau yang berjudul:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Periode 2019-2021”. Penelitian ini bertujuan membahas penegakan kode etik terhadap anggota DPRD Kota Dumai, dan faktor penghambat penegakan kode etik terhadap anggota DPRD Kota Dumai Periode 2019-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik terhadap anggota DPRD Kota Dumai Periode 2019-2021 belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu pengawasan yang terbatas yang dilakukan oleh Badan Kehormatan, kurangnya kepedulian dan pengetahuan masyarakat dalam hal pengawasan anggota DPRD Kota Dumai, dan kurangnya sosialisasi tentang cara ataupun alur pengaduan kepada Badan Kehormatan.

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang kode etik dan kode perilaku, Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai pelaksanaan tanggung jawab pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019, serta jenis sanksi terhadap pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang tidak melaksanakan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Riana Sa’adah (2023) dalam bentuk Skripsi pada Jurusan Ilmu Komunikasi yang berjudul: “Analisis Profesionalisme Wartawan Bertuah Pos.Com dalam Konteks Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

profesionalisme wartawan bertuahpos.com dalam konteks pasal 2 kode etik jurnalistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media online bertuahpos.com menjalankan profesinya dengan menempuh cara-cara kode etik jurnalistik pasal 2. Wartawan bertuahpos.com menunjukkan identitas kepada narasumber. Menghormati hak privasi dengan cara menjaga identitas narasumber. Wartawan meliput langsung ke lapangan agar mendapat berita yang faktual dan narasumber yang kompeten. Tidak melakukan plagiat, serta melakukan cara-cara tertentu untuk peliputan berita investigasi untuk kepentingan publik.

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai kode etik dan kode perilaku, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai pelaksanaan tanggung jawab pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019, serta jenis sanksi terhadap pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang tidak melaksanakan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Niru Anita Sinaga yang berjudul: “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik”, dalam bentuk Jurnal tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan apakah kode etik telah dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum di Indonesia, serta untuk menjelaskan hambatan atau kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan kode etik profesi hukum di Indonesia.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hasil penelitian ditemukan, bahwa kode etik berfungsi sebagai sarana control sosial, pencegah campur tangan pihak lain, pencegah kesalahpahaman dan konflik, sebagai control apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban, namun dalam pelaksanaannya terkadang kode etik tidak berjalan dengan baik bahkan menimbulkan permasalahan-permasalahan dan mengalami hambatan dan kendala. Dalam penyelesaiannya masih sering tidak menerapkan asas-asas atau prinsip-prinsip yang diatur dalam kode etik profesi.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai kode etik. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah, bahwa peneliti membahas mengenai pelaksanaan tanggung jawab pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019, serta sanksi bagi pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang tidak melaksanakan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019?

5. Penelitian yang dilakukan oleh Fadilla Rama Widapratama dan Santoso Tri Raharjo yang berjudul: “Pentingnya Memahami Peran dan Fungsi Serta Kode Etik Supervisi Pekerja Sosial dalam Profesi Pekerja Sosial di Indonesia”, dalam bentuk Jurnal Tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah menjabarkan pentingnya memahami dan mengetahui kode etik (nilai etika) yang harus dipahami dan diketahui. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, nilai dan etika pada akhirnya menjadi kunci petunjuk

terhadap perbuatan baik atau buruk, benar atau salah. Supervisi pekerja sosial memiliki peran penting yang penting dalam praktik pekerja sosial, terutama yang berkaitan dengan langkah pengerjaan penyelesaian masalah antara pekerja sosial yang tersupervisi kepada kliennya.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai kode etik, sedangkan perbedaannya peneliti membahas mengenai pelaksanaan tanggung jawab pegawai ASN di lingkungan Kemeterian Agama Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019, serta sanksi bagi pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang tidak melaksanakan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>14</sup> Dalam hal ini tentunya mengkaji tentang tanggung jawab pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019, serta sanksi bagi pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang tidak melaksanakan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019.

##### 2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni menggambarkan secara sistematis dan jelas mengenai tanggung jawab pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif, artinya penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa atau kasus dengan cara menguraikannya dalam bentuk pembahasan atau dalam bentuk kalimat yang

<sup>14</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.52

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yakni tentang tanggung jawab pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019, serta sanksi bagi pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang tidak melaksanakan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang penulis lakukan di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini, adalah karena permasalahan tanggung jawab ASN di lingkungan Kementerian Agama sering terabaikan, dan ada indikasi melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN Kementerian Agama.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak yang dijadikan sumber untuk memperoleh data penelitian, dalam penelitian ini adalah Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah objek yang dijadikan pembahasan dalam penelitian, dalam penelitian ini yang dijadikan objek adalah tanggung jawab pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019.



## E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara, yang berhubungan dengan tanggung jawab pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019, serta sanksi bagi pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang tidak melaksanakan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019.
- b. Data Sekunder, yakni data yang telah tersedia yang berupa pelaksanaan tanggung jawab pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019.

## F. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau narasumber dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah informasi kunci Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang berjumlah 1 orang, informasi pendukung Kasi Pendidikan Madrasah yang berjumlah 1 orang, informasi tambahan yaitu Analisis Kepegawaian sebanyak 1 orang, dan informasi tambahan dengan jabatan KUA sebanyak 2 orang, serta pegawai ASN yang ada di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru sebanyak 20 orang, dengan metode purposive sampling, artinya peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil. Untuk mendapatkan data penulis menggunakan teknik observasi, angket, dan wawancara, yang berkenaan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tanggung jawab Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN Kementerian Agama.

Tabel III.1

Informan Penelitian

No	Jenis	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Informasi Kunci	Abdul Wahid	Kasubag Tata Usaha	1
2	Informasi Pendukung	Rialis	Kasi Pendidikan Madrasah	1
3	Informasi Tambahan	Nazimar	Analisis Kepegawaian	1
4	Informasi Tambahan	Darisun Zulfahri	KUA	2
5	ASN Kemenag Kota Pekanbaru			20
	Jumlah			25

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, 2024

**G. Metode Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial atau perilaku-prilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan harus tetap selaras dengan judul, tipe dan tujuan penelitian.<sup>15</sup> Dalam hal ini tentunya yang berhubungan dengan tanggung jawab pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019.

<sup>15</sup> Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h.135

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Angket, yaitu daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan untuk responden yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yakni tanggung jawab pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku pegawai ASN Kementerian Agama.
- c. Wawancara, yakni situasi peran antar pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>16</sup> Tentunya yang berkenaan dengan tanggung jawab pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019.
- d. Angket, yakni daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden, yang berkenaan dengan tanggung jawab ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019.
- e. Studi Kepustakaan, yakni peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya<sup>17</sup> Dalam hal ini yang berhubungan dengan pelaksanaan tanggung jawab pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019.
- f. Studi Dokumentasi, yakni data yang diperoleh dari laporan, catatan, serta dokumentasi yang diperoleh pada Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

<sup>16</sup>*Ibid*, h. 82

<sup>17</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.82.



## H. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas, dan data yang diperoleh melalui, observasi, wawancara dan penelusuran literatur dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli yang berkenaan dengan tanggung jawab pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas, yang kemudian dapat diambil kesimpulan dengan cara deduktif, yakni dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pegawai ASN di lingkungan Kemeterian Agama Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019, yakni dilihat dari pelaksanaan tugas dan fungsi, bahwa pegawai senantiasa melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya, walaupun ada juga yang terlambat tetapi masih dalam batas kewajaran, demikian juga halnya peningkatan pengetahuan dalam pelaksanaan tugas tetapi belum semuanya dapat dilakukan secara keseluruhan.
2. Sanki bagi pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang tidak melaksanakan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019, antara lain dalam bentuk teguran lisan karena sering terlambat masuk kantor, dengan cara dinasehati oleh pimpinan pada bagiannya. Kemudian teguran tertulis bagi pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang tidak masuk kantor selama 3 (tiga) hari tanpa izin dari atasan, dan dipanggil oleh atasannya untuk diminta penjelasan dan klarifikasi mengenai masalah yang dihadapi. sampai saat ini sanksi yang diterapkan baru sebatas teguran lisan dan tertulis pada pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai.

## B. Saran

Berkenaan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pimpinan di setiap unit kerja pada Kementerian Agama Kota Pekanbaru harus benar-benar menerapkan disiplin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Di samping itu juga pimpinan harus menerapkan sanksi sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga setiap pegawai memang memperhatikan tanggung jawab yang diembannya.
2. Bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru harus benar-benar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai negeri, yang patuh dan taat kepada peraturan yang berlaku, agar tugas pokok dan fungsinya sebagai ASN dapat dilaksanakan dan menunjukkan kinerja yang terus meningkat.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ah, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi)*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002
- Afin, Syamsul, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan area University Press, Medan, 2012
- Diatmika, Sastra dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1990
- Fachruddin, Irfan, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004
- Fuady, Munir, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Kansil, C.S.T dan S.T. Kansil, Christine, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995
- Kartasapoetra, *Sistimatika Hukum Tata Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1998
- KLubis, Suhwardi, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997
- Kesumohamidjojo, Budiono, *Ketertiban yang Adil*, Grasindo, Jakarta, 1999
- Marbun, S.F *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Admnistrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo. A, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014

Sufiie, Inu Kencana, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2000

Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999

Tamin, Feisal, *Reformasi Birokrasi Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara*, Belantika, Jakarta, 2004

**B. Jurnal**

Dewi Fauziah, Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Mencari Berita oleh Wartawan Harian Umum Haluan Padang, *Skripsi*, IAIN Batusangkar, 2021

Fadilla Rama Widapratama dan Santoso Tri Raharjo, Pentingnya Memahami Peran dan Fungsi Serta Kode Etik Supervisi Pekerja Sosial dalam Profesi Pekerja Sosial di Indonesia, *Jurnal Penelitian dan PKM*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unpad, 2017

Lastya Kanda Dewi dkk, Akuntan Publik dalam Penegakan Kode Etik Profesi, *Jurnal FEB*, Universitas Brawijaya, Malang, 2019

Nuru Anita Sinaga, Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol.10, No.2, 2020


Watinih dan Putu, Persepsi Mahasiswa Terhadap Kode Etik Akuntan Berdasarkan Gender, *Skripsi*, STIE Dharmaputra, Semarang, 2015

**C Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN Kementerian Agama



## © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

### D-Internet

*Google.com/internet*, September 2023

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.